

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2015

- Abstrak :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka perlu ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 13/Kpts/KPU-Kab.018.434031/VIII/2015 Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2015.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Agustus 2015.